



STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SANITASI KAPAL

PRODUK PELAYANAN

Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate (Sscec-Sscc)

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan SSCC/ SSCEC yang baru
2. SSCC/ SSCEC yang sudah habis masa berlakunya

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon/ agen pelayaran mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan
2. Pengguna jasa/ agen melakukan pengajuan dokumen secara on line, mengunggah dokumen persyaratan di <https://sinkarkes.kemkes.go.id> dan melakukan pembayaran billing PNPB melalui mesin EDC/ATM/BANK/Mobile Banking/Kantor Pos
3. Petugas menerima daftar permintaan dokumen SSCC/ SSCEC dan petugas melakukan pemeriksaan kapal sesuai di aplikasi Sinkarkes dan memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen kesehatan kapal dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jika ditemukan factor risiko, dilakukan tindakan penyehatan kapal oleh Badan Usaha Swasta (BUS) selanjutnya menerbitkan Sertifikat SSCC untuk diberikan kepada agen pelayaran
 - b. Jika tidak ditemukan factor risiko, selanjutnya menerbitkan sertifikat SSCEC untuk diberikan kepada agen pelayaran
 - c. Tindakan penyehatan kapal dapat dilaksanakan tanpa adanya pemeriksaan oleh petugas apabila ada permohonan dari nahkoda/ pemilik kapal/ agen pelayaran
4. Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun serta tidak menerima pembayaran tunai

JANGKA WAKTU

Dilakukan selama kurang lebih 120 menit

BIAYA/TARIF

Diketahui biaya berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS KAPAL	SATUAN	TARIF
		(Rupiah)
a. Kapal 7 sampai dengan 100 GT	per pemeriksaan per	50,000.00
b. Kapal > 100 sampai dengan 200 GT	per pemeriksaan per	100,000.00
c. Kapal > 200 sampai dengan 350 GT	per pemeriksaan per	200,000.00
d. Kapal > 350 sampai dengan 1.000 GT	per pemeriksaan per	300,000.00
e. Kapal > 1.000 sampai dengan 2.000 GT	per pemeriksaan per	400,000.00
f. Kapal > 2.000 sampai dengan 3.500 GT	per pemeriksaan per	500,000.00
g. Kapal > 3.500 sampai dengan 7.000 GT	per pemeriksaan per	600,000.00
h. Kapal > 7.000 sampai dengan 10.000 GT	per pemeriksaan per	700,000.00
i. Kapal > 10.000 sampai dengan 15.000 GT	per pemeriksaan per	800,000.00
j. Kapal > 15.000 sampai dengan 20.000 GT	per pemeriksaan per	900,000.00
k. Kapal > 20.000 GT	per pemeriksaan per	1,000,000.00

PENGADUAN LAYANAN

Telp. 0451-8202922 / WA : 082195804165

Email : lapor.kkppalu@gmail.com

Website : <http://kkp-palu.com>

Instagram : https://www.instagram.com/balaikarkes_palu

Facebook : <https://www.facebook.com/kespe1.palu>

Palu, 2 Januari 2024

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Palu



dr. Gotra Saputra, M.Kes
NIP.197602292005011001

